



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL DEDI.IRAWAN210103@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL DEDI.IRAWAN210103@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di RT 001 RW 004 Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Yasir Denhas, Saksi nikahnya masing-masing bernama Suwarno dan Bunyamin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
Alfathan Hafiz Maulana bin Dedi Irawan, lahir Mesuji 23 November 2022, usia 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur, namun Para Pemohon tidak mengetahui harus mengurus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di RT 001 RW 004 Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 29 Juli 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon memberikan keterangan bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berusia 18 tahun 6 bulan dan Pemohon II berusia 16 tahun 8 bulan, bahwa para Pemohon mengetahui saat akan dilangsungkan pernikahan para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1811072101030XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803085011040XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eksan Nomor 1811072505100062 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 23 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yasir Denhas Nomor 1803081910150XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 23 April 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;

Bahwa Hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juli 2021 dengan wali nikah ayah Pemohon II, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku, pernikahan mana tidak dicatatkan karena para pemohon tidak memberitahukan kehendaknya dan tidak mengurus pencatatan nikah karena orangtua dari para Pemohon mengetahui bahwa para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan dikhawatirkan KUA tidak mau menikahkan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah pada bulan 29 Juli 2021 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan saat terjadinya perkawinan Pemohon I berusia 18 tahun 6 bulan dan Pemohon II berusia 16 tahun 9 bulan dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon harus mendapat dispensasi untuk menikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika para pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kotabumi, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan para pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Sungkai Utara;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait status anak Para Pemohon, maka untuk kepastian status anak tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti lain, baik bukti tertulis yang belum dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp 0,00
3. PNPB	: Rp 60.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)